

**ANALISIS NILAI BUDAYA MALEMPU NA MAPACING
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK
(Studi Kasus Bappeda Kota Parepare)**

SKRIPSI



ANDI HUSNUL KHATIMAH AMIN

105731124218

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS NILAI BUDAYA MALEMPU NA MAPACCING DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
(Studi Kasus Bappeda Kota Parepare)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI HUSNUL KHATIMAH AMIN
NIM: 105731124218

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR 2022**

07/03/2022

1 org
Sub. Akuntansi

P/0485/AKT/2218
Ami
a?

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit."

(Ali Bin Abi Thalib)

"Believe in yourself and work hard to make your dreams come true. It's okay to cry when you're having a hard time, just cry it out loud. It's okay. Love yourself and think about how precious you are. You will gain a lot of strength by doing that"

(Lee Seokmin- Seventeen)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho serta Karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Allhamdulillah rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Beddu Amin dan Ibunda Andi Marhamah. Serta orang-orang yang saya sayangi dan almamaterku



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel (0411) 866 972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Nilai Budaya Malempu na Mapaccing dalam
Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Kasus
Kantor Bappeda Parepare)
Nama : Andi Husnul Khatimah Amin
NIM : 105731124218
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Mira, SE., M.Ak
NIDN: 0903038803

Pembimbing II

Nurhidayah, SE., M.Ak
NIDN: 0920067702

Menyetujui

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak
NBM. 1286 844

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel (0411) 866 972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Andi Husnul Khatimah Amin, NIM: 105731124218 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0013/SK-Y/62201/091004/2022, Pada tanggal 15 Muharram 1444 H / 13 Agustus 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse., M.Ag.
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an., SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Mira, SE., M.Ak.
2. Faidul Adzim Musa, SE., M.Si
3. Nurul Fuada, S.ST., M.Si.
4. Nurhidayah, SE., M.Ak.

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUAHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel (0411) 866 972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Husnul Khatimah Amin

Stambuk : 105731124218

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : "Analisis Nilai Budaya *Malempu na Mapaccing* dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Kasus Bappeda Kota)."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



Andi Husnul Khatimah Amin

NIM.105731122518

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507

Mira, SE., M.Ak
NBM. 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Husnul Khatimah Amin
NIM : 105731124218
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Nilai Budaya Malempu na Mapaccing dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Kasus Bappeda Kota Parepare)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

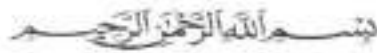
Yang Membuat Pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
BPPT/PAKX011530878

Andi Husnul Khatimah Amin
NIM.105731122518

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Nilai Budaya *"Malempu na Mapaccing"* dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Kasus Kantor Bappeda Parepare)".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Beddu Amin dan Ibu Andi Marhamah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
4. Ibu Nurhidayah, SE.,M.Ak., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
5. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare, Hj. ST. Rahmah Amin, ST, MM, yang telah memberikan izin meneliti.
7. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, Ir. Samsuddin Taha yang telah memberikan izin meneliti dan membantu peneliti selama penelitian.
8. Bapak Syarifullah, Bapak Irwan, Bapak Irsan, dan Bapak Syafriadi selaku informan.
9. Segenap Staf dan Karyawan Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Parepare.
10. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

11. Terkhusus kepada orang tua dan keluarga saya yang menjaadi pendengar dan pendukung saya selama menyusun skripsi ini.
12. Kepada sahabat saya Ainun Amina dan Annisa Rahma serta teman-teman LKIM-PENA yang selalu ada dan menjadi *support system* untuk peneliti dalam keadaan apapun itu tanpa berpikir panjang membantu dan menolong peneliti.
13. Terimakasih untuk Seventeen, Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, Junhui, Soonyoung, Wonwoo, Jihoon, Minghao, Mingyu, Seokmin, Seungkwan, Hansol, dan Chan yang selalu memberikan motivasi dan menjadi moodboster disaat peneliti merasa lelah selama proses penyelesaian skripsi.
14. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having days off.*

Akhimya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabillil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 13 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

ANDI HUSNUL KHATIMAH AMIN. 2022. Analisis Nilai Budaya "*Malempu na Mapaccing*" dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Kasus Kantor Bappeda Parepare). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Mira dan Nurhidayah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui konsep budaya *Malempu na Mapaccing* dan hubungannya dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Parepare. Sampel ini diambil dari Kantor Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Parepare. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh hasil wawancara, *internet searching*, dan dokumen terkait dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi pustaka, studi dokumentasi, dan *internet searching*. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data primer dan data sekunder. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, dan alat perekam. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis nilai budaya *Malempu na Mapaccing* dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Parepare yang telah dibahas dari bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan penting bahwa aparat Bappeda Kota Parepare dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nilai budaya tersebut sangat tepat untuk diterapkan di setiap instansi karena dapat membentengi diri dari perilaku penyelewengan.

Kata Kunci: Sektor Publik, Pengelolaan Laporan Keuangan, Nilai Budaya *Malempu na Mapaccing*.

ABSTRACT

ANDI HUSNUL KHATIMAH AMIN. 2022. *Analysis of "Malempu na Mapaccing" Cultural Values in the Preparation of Public Sector Financial Reports (Case Study of the Parepare Bappeda Office). Essay. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Mira dan Nurhidayah.*

This research is a qualitative descriptive study with the aim of knowing the concept of Malempu na Mapaccing culture and its relationship in the preparation of financial reports at the Office of the Regional Planning and Development Agency of Parepare City. This sample was taken from the Office of the Regional Planning and Development Agency of Parepare City. The type of data used in this study is qualitative data obtained from interviews, internet searching, and documents related to the problem under study. Data collection is done by in-depth interviews, literature studies, documentation studies, and internet searching. In this study the data sources used in the collection of primary data and secondary data. The research instruments used in this study were the researchers themselves, interview guides, and recording devices. Based on the results of research on the analysis of Malempu na Mapaccing cultural values in the preparation of public sector financial reports at the Office of the Regional Planning and Development Agency of Parepare City which has been discussed from the previous chapter, the authors draw an important conclusion that the Bappeda of Parepare City apparatus in managing financial statements has been in accordance with established rules. These cultural values are very appropriate to be applied in every agency because they can fortify themselves from misbehavior.

Keywords: *Public Sector, Financial Report Management, Malempu na Mapaccing Cultural Values.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
1. Akuntansi Sektor Publik	7
2. Laporan keuangan Sektor Publik	8
3. Standar Penyusunan Laporan Keuangan	11
4. Pengelolaan Keuangan Daerah	13
5. Nilai Budaya <i>Malempu Na Mapaccing</i>	15
6. Hubungan Nilai Budaya <i>Malempu Na Mapaccing</i> dengan Laporan Keuangan	17
B. Tinjauan Empiris / Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Pikir	22

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Jenis dan Sumber Data	23
D. Informan	24
E. Metode Pengumpulan Data	24
F. Metode Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	45
1. Konsep budaya <i>Malempu na Mapaccing</i> dalam penyusunan laporan keuangan	45
2. Hubungan nilai budaya <i>Malempu na Mapaccing</i> dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik	50
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
4.1 Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon Per Desember Tahun 2021	40
4.2 Rekapitulasi Indikator Penerapan Konsep <i>Malempu na Mapaccing</i>	52



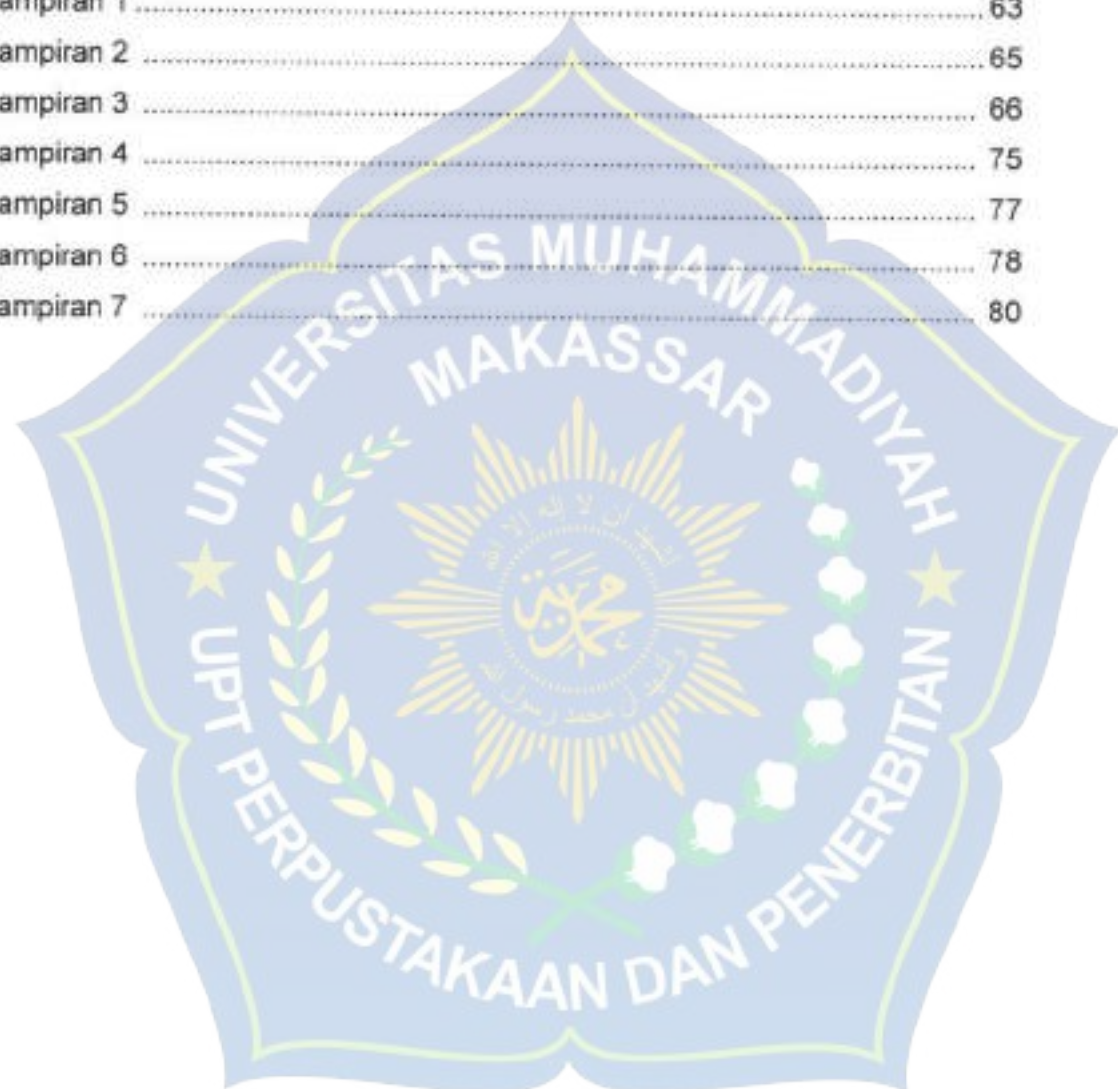
DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappeda	31



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	63
Lampiran 2	65
Lampiran 3	66
Lampiran 4	75
Lampiran 5	77
Lampiran 6	78
Lampiran 7	80



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap manajemen tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab publik atau akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai bentuk kewajiban untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, yang disusun dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas.

Bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan. Peningkatan tersebut dibutuhkan agar dapat meningkatkan kredibilitas dan memberikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga dapat

mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mulia, 2019).

Hasil pengembangan dari beberapa penelitian berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan memiliki penjabaran yang berbeda-beda. Karim & Mursalin (2019) menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo. Hal ini berarti semakin baik wujud transparansi maka semakin tinggi tingkat kinerja sektor publik. Berbeda dengan hasil penelitian Redjo (2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara transparansi penyusunan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan terdapat pengaruh hubungan negatif antara transparansi penyusunan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian lain juga membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi oleh Tahir *et al.* (2021) mendapatkan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian Redjo. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan. Rigian & Sari (2019) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap variabel kinerja anggaran.

Konsep akuntabilitas dan transparansi juga dijadikan sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan dalam sistem tata kelola pemerintahan Kota Parepare. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2017-2021 (RPI2JM) dan Visi Misi Kota Parepare. Arah kebijakan yang hendak dicapai yaitu

menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*smart city*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel (PPID, 2020).

Arah kebijakan tersebut secara umum jika diukur dengan melihat capaian prestasi yang telah diraih oleh pemerintah Kota Parepare yaitu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2015-2017 walaupun prestasi ini menurun di tahun 2018, namun hal tersebut mampu diperbaiki pada tahun 2019. Walikota Parepare, HM Taufan Pawe, kembali menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani atas keberhasilan Pemkot Parepare menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (Nawir, 2021). Pengakuan terhadap capaian tersebut tentunya didasarkan pada kualitas penyelenggara pemerintahan terutama pada bidang keuangan yang telah dianggap akuntabel. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk keterbukaan publik.

Mengukur kinerja keuangan daerah tidak hanya didasari oleh akuntabilitas laporan keuangan, namun terdapat aspek lain yaitu transparansi yang menjadi salah satu pilar pokok dalam mengukur tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan bahwa transparansi adalah wujud pemberian informasi secara terbuka oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki hak akses secara terbuka dan menyeluruh atas setiap proses pengelolaan keuangan (Rigian & Sari, 2019). Kondisi tersebut telah diupayakan oleh pemerintah Kota Parepare dengan mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui media

online dan melalui web Pemkot Parepare. Walaupun keterbukaan tersebut masih sangat terbatas dan belum mampu mencerminkan transparansi secara ideal.

Substansi pokok dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan melalui analisis laporan keuangan yang disusun secara periodik oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten maupun Provinsi. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih dari elemen laporan keuangan yang digunakan untuk menginterpretasi perkembangan kinerja pemerintah setiap tahunnya. Menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah tidak dinilai dari laba/keuntungan sebab pemerintah bukan entitas bisnis, namun kinerja pemerintah diukur dengan analisis rasio kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) juga yang berkaitan dengan sumber-sumber dana lainnya seperti pinjaman (Farida & Nugraha, 2019)

Kajian yang diuraikan oleh Amin (2019) menjelaskan bahwa terjadinya beberapa kasus pelanggaran etika dalam pengelolaan akuntansi keuangan memberikan gambaran bahwa unsur-unsur yang menjadi bagian dalam penyusunan laporan keuangan melakukan penyalahgunaan dalam praktik akuntansi. Fenomena tersebut terjadi akibat dari kegagalan menanamkan nilai kejujuran dan etika pada individu aparatur pemerintah. Menurut Knack, Lee, dan Affar bahwa budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi etika individu (Ultsani et al., 2019). Indonesia memiliki berbagai kebudayaan salah satunya yakni budaya bugis *Malempu na Mapaccing*, merupakan simbol kerja tidak langsung yang mencerminkan kejujuran dan kebersihan hati dalam

melakukan sesuatu. Simbol tersebut dapat dibuktikan ketika seseorang telah memegang amanah atau suatu pekerjaan.

Menurut Nareswari (2017) budaya mencerminkan norma, nilai dan perilaku masyarakat yang menganut budaya tersebut. Selain itu, budaya juga didefinisikan "*way of life of society*" atau dapat diartikan cara hidup masyarakat. Namun, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda tentang cara menjalani hidup. Oleh karena itu, budaya hadir sebagai aspek sosial yang bermanfaat menjaga tatanan hidup dan integritas sumber daya manusia. Salah satu nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh suku Bugis yaitu *Malempu na Mapaccing*.

Menurut Emosda (2011) bahwa *Malempu* atau filosofi kejujuran adalah karakter yang berarti berani mengungkapkan keyakinan pribadi untuk menunjukkan siapa dirinya. Sedangkan menurut Wahyuddin (2012), *Mapaccing* atau membersihkan adalah niat baik seseorang ketika melakukan sesuatu. Jadi filosofi ini saling terkait, *Malempu na Mapaccing* diibaratkan sebagai benteng kehidupan karena *mapaccing* adalah hasil dari *malempu* (Syafriyayani, 2018). Adanya niat baik yang bersih dalam etika yang jujur sehingga penyusunan laporan keuangan daerah dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabel.

Pada konteks pemerintahan, falsafah *Malempu na Mapaccing* berarti jujur, bersih, dan bertanggung jawab pada amanah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Falsafah tersebut menggambarkan kejujuran dan kebersihan hati melalui tindakan yang dilakukannya. Selain itu, aparat harus melakukan sesagat sesuatu sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan tanpa melakukan penyelewengan yang berkaitan dengan profesi mereka. Para pemimpin yang menerapkan falsafah *Malempu*

na Mapaccing dalam mengelola keuangan akan mampu mengontrol diri agar tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui nilai *Malempu na Mapaccing* sebagai pondasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah di Kota Parepare untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparansi dan akuntabel. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **Analisis Nilai Budaya *Malempu na Mapaccing* dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Kasus Bappeda Kota Parepare)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep budaya *Malempu na Mapaccing* dalam penyusunan laporan keuangan?
2. Bagaimana hubungan nilai budaya *Malempu na Mapaccing* dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui konsep budaya *Malempu na Mapaccing* dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui hubungan nilai budaya *Malempu na Mapaccing* dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau konsep, teori, serta menjadi pedoman dalam ilmu akuntansi khususnya yang terkait dengan nilai budaya *malempu na mapaccin* dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik dalam rangka menekan tingkat korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan agar dapat menyumbangkan atau memberikan masukan yang berarti bagi Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare mengenai nilai budaya *malempu na mapaccin* dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka menekan tingkat korupsi.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam analisis nilai budaya *malempu na mapaccin* dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim (Kristiyani, 2020) akuntansi sektor publik adalah mekanisme akuntansi swasta yang digunakan dalam praktik lembaga publik. Akuntansi sektor publik merupakan tanggung jawab instansi dan sub-sektor pemerintah yang lebih tinggi, antara lain: pemerintah daerah, yayasan, partai politik, dan lembaga nonprofit lainnya. Oleh karena itu, praktik akuntansi sektor publik sama dengan praktik akuntansi pada umumnya, hanya saja terdapat pembatasan terhadap pemangku kepentingan yang merupakan pihak pemerintah dan masyarakat luas. Sedangkan menurut Arjuli, akuntansi sektor publik mencakup mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang berlaku untuk pengelolaan kas di yayasan sosial, komunitas negara dan sektor pemerintah daerah seperti BUMN, BUMD, LSM, dan proyek kemitraan swasta (Arjuli *et al.*, 2019).

Tujuan akuntansi di sektor publik adalah akuntabilitas dan manajemen bisnis. Akuntabilitas digunakan dalam akuntansi sektor publik untuk memberikan informasi yang berguna kepada manajer sektor publik dan dapat digunakan untuk melaporkan tanggung jawab untuk wilayah, departemen, dan sumber daya di bawah dukungan mereka. Selain itu, tujuan akuntabilitas digunakan untuk melaporkan secara terbuka kegiatan pemerintah dan penggunaan anggaran publik. Selain itu dapat memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan organisasi/organisasi dengan baik, cepat, efisien dan ekonomis, serta

penggunaan sumber daya anggaran di dalam organisasi/lembaga tersebut (Mardiasmo, 2021).

2. Laporan Keuangan Sektor Publik

Pelaporan keuangan sektor publik harus memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dan pengguna. Akuntan publik digunakan oleh masyarakat umum, pemerintah, pembuat undang-undang/legislator, lembaga audit, investor, otoritas, dan pengamat. Karena beragamnya pengguna pelaporan keuangan di industri ini, akuntabilitas dan relevansi dengan keputusan pelaporan keuangan ini menjadi sangat penting. Adapun tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (Septiana, 2017) adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan sebagai pemberi jaminan bagi pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Estrospective Reporting*)

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, memonitor kerja dan evaluasi manajemen serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan juga memberikan informasi bagi pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima serta menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

c. Perencanaan dan Informasi Otoritas (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung terkait otoritas penggunaan dana.

d. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan digunakan untuk menentukan suatu organisasi atas unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

e. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Memberikan kesempatan untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai serta alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

f. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Berdasarkan pada kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 (Rahayu, 2019), komponen laporan keuangan sektor publik yaitu sebagai berikut.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pengeluaran sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)

Menyajikan informasi berupa kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu

d. Laporan Operasional (LO)

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam satu periode akuntansi.

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi kas yang berhubungan dengan kegiatan operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan secara naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

3. Standar Penyusunan Laporan Keuangan

Standar skuntansi keuangan (SAK) merupakan kesepakatan bersama yang disusun oleh lembaga yang berwenang terkait akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penilaian, pengungkapan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya kedalam bentuk laporan keuangan. Di Indonesia standar ini disebut Prinsip Akuntansi Indonesia, sedangkan lembaga yang berwenang dalam

penyusunan standar akuntansi di Indonesia adalah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Rawun & Tumilaar, 2019). Standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku dan di terapkan di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. PSAK-IFRS

Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun). PSAK sama dengan SAK yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (*International Federation of Accountants*) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi.

b. SAK-ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan

karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

c. PSAK-Syariah

PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pengadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Standar ini terdiri atas kerangka 25 konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, dan *istishna*.

d. SAP

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjadwalkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sama dengan pengelolaan keuangan pusat, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota juga telah menyusun rencana dan anggaran untuk pelaksanaan tahun depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Revisi kedua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa

segala bentuk pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah harus didaftarkan dan didaftar. Dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran fiskal daerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya. Pada saat yang sama, pendapatan dan pengeluaran keuangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas manajemen desentralisasi atau kolaboratif tidak dicatat dalam APBD (Amru, 2020).

Menurut Shaferi dan Handayani (2014), manajemen keuangan yang baik adalah pengelolaan perolehan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan bertahan di masa yang akan datang. Untuk pengelolaan keuangan yang efektif, Anda dapat menggunakan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Saldo, atau disebut juga dengan saldo bersih, adalah suatu bentuk laporan yang menjelaskan nilai seluruh harta kekayaan yang kita miliki (siswa harta) dan nilai seluruh kewajiban yang kita miliki serta jumlah modal sendiri (pihak yang bertanggung jawab). Dapat dilihat dari neraca bahwa sejumlah besar nilai modal disetor telah berhasil ditambahkan (Syafriyayani, 2018).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 (Rahayu, 2018), ciri kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang harus tercermin dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Empat karakteristik berikut adalah prasyarat normatif yang diperlukan untuk kualitas laporan keuangan pemerintah yang diharapkan yaitu sebagai berikut.

- a. Relevan, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan relevan, jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna memiliki untuk membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang dan memprediksi masa depan.

- b. Andal, harus memenuhi kriteria yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.
- c. Dapat dibandingkan, laporan keuangan yang digunakan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya.
- d. Dapat dipahami, informasi dalam laporan keuangan harus bisa dipahami oleh pembaca atau pengguna.

5. Nilai Budaya *Malempu na Mapaccing*

Setiap masyarakat memiliki budaya tertentu. Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang menopangnya. Nilai-nilai budaya adalah tingkatan yang paling abstrak. Sistem nilai budaya terdiri dari ide-ide di hati sebagian besar warga negara, yang percaya bahwa kehidupan harus sangat berharga, itulah sebabnya sistem nilai budaya biasanya menjadi kriteria tertinggi dari perilaku manusia. Sistem perilaku manusia lain yang lebih spesifik, seperti aturan, hukum, dan norma khusus, juga diatur oleh sistem nilai budaya (Syafriyanti, 2018).

Kejujuran dalam bahasa Bugis disebut lempu'. Secara harfiah, kata lempu' berarti lurus, tidak melengkung. Dalam kitab lontara dijelaskan beberapa kasus yang menunjukkan sikap dan tindakan jujur. Misalnya, ketika cendekiawan Luwu, Tociung, mendekati calon Raja Soppeng, LaManussa' Toakkarangeng, untuk meminta nasihatnya. Ia mengatakan ada empat perilaku jujur, yaitu (1) Memaafkan orang yang menyakitimu; (2) Dianggap non-penipuan; dipercayakan dan bertanggung

jawab; (3) Jangan mengingini hak yang bukan milik Anda; (4)) Tidak optimis, hanya jika dinikmati sendiri, ada baiknya dinikmati bersama (Bandung, 2020).

Hal itu relevan ketika Raja Bone bertanya kepada Kajaolaliddong sebagai ulama apa standar kejujuran itu. Kajaolaliddong menjawab bahwa Anda tidak boleh mengambil tanaman selain tanaman Anda; jangan mengambil apa pun yang bukan milik atau warisan Anda; jangan keluarkan kerbau dari kandang yang bukan kerbau Anda, dan jangan ambil kudanya, itu bukan kudamu; jangan mengambil kayu yang menjadi sandarannya, bukan kamu yang menopangnya; jangan memotong kayu yang telah dipotong di bagian bawah alasmu yang belum dipotong (Bandung, 2020).

Mappaccing berasal dari kata *pacci*, yaitu sejenis tumbuhan yang dipergunakan daunnya untuk pemerah kuku. Perkataan *paccing* dapat ditemukan maknanya pada syair Bugis berikut:

Dua Kuala Sappo = Dua yang kujadikan
 pagar *Unganna* *Panasae* =
 Bunga/kembang angka *Belo Kanuku* =
 Hiasan kuku

Jika dilihat secara harfiah, puisi ini tidak memiliki arti penting, jadi harus memeriksa kemungkinan makna yang terkandung di dalamnya baris demi baris. Adapun makna dari kata tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Dua dapat diartikan sebagai pagar. Pagar dianggap sebagai penghalang, rasa memiliki atau keputusan seorang wali. Kalimat tersebut bermakna "hal yang digunakan untuk menjaga diri".

- b. *Unganna panasae* berarti buah nangka, disebut dalam bahasa bugis *bunga panasa* artinya sama dengan *lempu'*. Penekanan di akhir ketika mengucapkan *lempu'* berarti kejujuran.
- c. *Bello kanuku* dimaknai dengan *paccing* yaitu bersih dan suci. Berdasarkan pemaparan tersebut maka makna yang ditemukan yaitu "dua hal yang dijadikan sebagai pelindung diri, kejujuran dan kesucian. Jadi kesucian dan kejujuran adalah benteng kehidupan karena kesucian adalah cahaya batin yang ditunjukkan dalam kejujuran atau dalam arti lain bahwa hanya dua orang yang dapat menjadi teman, yaitu orang yang jujur dan orang yang berhatimurni (Mutmainna, 2017).

6. Hubungan Nilai Budaya *Malempu Na Mapaccing* dengan Laporan Keuangan

Menurut Syafridayani (2018) bahwa falsafah *Malempu na Mapaccing* berarti jujur dan bersih. *Malempu* dijadikan sebagai benteng atau pagar diri dan *Mapaccing* berarti bersih sebagai pagar diri agar terhindar dari perbuatan tercela. *Malempu na Mapaccing* dapat mengontrol diri dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Seseorang dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan memiliki uang. Hati yang suci dan dibarengi dengan kejujuran dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik dapat menghindarkan kita dari perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, nilai *Malempu na Mapaccing* sangat sesuai untuk diaplikasikan dalam setiap instansi pemerintahan, masing-masing individu dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukan dalam penyusunan

laporan keuangan agar dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alifka *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa penanaman nilai *Mapaccing, Malempu na Magetteng* dapat mencegah dan meminimalisir kecurangan secara tidak langsung. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan baik dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Rosadi *et al.*, (2021) juga menjabarkan bahwa berdasarkan hasil analisis data secara implisit nilai budaya mampu menguatkan tetapi tidak secara langsung melalui peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintah. Namun, hasil penelitian tersebut dijelaskan pula bahwa nilai budaya berpengaruh signifikan terhadap transparansi.

B. Tinjauan Empiris / Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Dian Alifka R, Herminawaty Abubakar, Indah Syamsuddin (2020)	Analisis Falsafah Budaya Bugis "Mapaccing, Malempu na Magetteng" dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Kecurangan		Kualitatif	Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip <i>good corporate governance</i> sesuai dengan budaya yaitu "mapaccing, malempu na magetteng" sehingga dapat mencegah dan meminimalisir kecurangan, secara tidak langsung aparat desa telah berkarakter dengan sifat bersih, jujur, dan konsisten
2.	Syafridayani (2016)	Kajian Falsafah Budaya Bugis "Malempu na Mapaccing" dalam Mengelola Keuangan Desa untuk Menekan Praktik		Kualitatif	Aparatur Desa Pattiro Bajo menganggap bahwa Falsafah "Malempu na Mapaccing" merupakan suatu nilai dari Budaya kita yang sangat sesuai untuk diaplikasikan dalam

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Gowa)			setiap instansi terutama instansi pemerintahan. Niat yang suci dan dibarengi dengan kejujuran dalam mengelola keuangan Desa dapat menghindarkan kita dari perbuatan tercela dapat yang dapat merugikan diri sendiri baik di dunia maupun di akhirat
3.	Syafri Dayani, Asriani Junaid, dan Fadliah Nasaruddin (2020)	Exploring Local Wisdom and Islamic Values in Regional Tax Practices		Kualitatif	The results of this study indicate that taxpayers view cultural values as very important and must be applied because, it will encourage taxpayer behavior, especially land and building taxes, to be obedient and aware in paying taxes. The values applied are guided by the Al-Qur'an and As-Sunnah. Taxation practices carried out by taxpayers are in accordance with what is set by the government, even they have high awareness by applying the cultural values of "Majempu na Mapaccing" which are in accordance with Islamic values in practicing regional taxation, namely land and building taxes. Thus, tax payers in Bone Regency obey taxation due to government regulations, local wisdom and Islamic values
4.	Baso Sulaiman dan Ilyas Ilyas (2021)	Otonomisasi Kearifan Lokal dan Hukum Adat dalam Otonomi Daerah Studi di Luwu Raya		Kualitatif	Otonomisasi kearifan lokal dan hukum adat berlangsung selama 12 abad (VII-XX) golden past Kerajaan Luwu, dan telah melalui dinamika ujian yang berat dalam pembuktian

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					efektivitasnya sebagai problem solution maupun sarana social defenses dari Era ManurungE (awal abad masehi) hingga Era Islamisasi(pembaharuan dan akulturasi sistem nilai kearifan budaya lokal-pangaderengdengan nilai-nilai hukum ajaran Islam dari 1603-1908)
5.	Fadillah Gerhana <i>et al</i> (2019)	Menggali Nilai Sin' Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologi Pembentukan Perda Anti Korupsi		Kualitatif	budaya Sin' Na Pacce sebagai pedoman hidup masyarakat Bugis-Makassar mengandung 5 (lima) dimensi nilai yang memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai anti korupsi yakni: Jujur (Lempu), Cerdas, Kaya, Berani, dan Accilakang Sehingga dapat dijadikan upaya preventif dan represif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan
6.	Fransiskus Randa dan Fransiskus Daromes (2014)	Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik		Kualitatif	Ada dua jenis akuntabilitas dalam sektor pemerintahan, yakni akuntabilitas masukan (aktivitas penyusunan program yang dilakukan oleh pihak agen yakni pemerintah daerah) dan akuntabilitas keluaran (aktivitas yang dilakukan oleh pihak prinsipal, yakni masyarakat). Rekonstruksi akuntabilitas masukan dan keluaran dinyatakan dalam aktivitas kombongan (duduk bersama untuk memecahkan suatu masalah)
7.	Chomariyah <i>et al</i> (2016)	Participation Principle on the 2014 Village		Kualitatif	Melalui pendekatan hukum, Desa Pangkah Kulon menetapkan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Law in Coastal Village			prioritas pembangunan pada pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup, serta pengurangan kemiskinan. Pemerintah Desa digugat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel. Badan Musyawarah Desa yang merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan melakukan peran yang serius, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Prinsip partisipasi dapat mendorong aparat desa Pangkah Kulon harus transparan dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa, serta mendirikan sebuah aplikasi digital dapat mencegah penyalahgunaan dana desa.
8.	Rusdi dan Susanti (2015)	Nilai Budaya Siri' Na Pacce dan Perilaku Korupsi		Kualitatif	Nilai budaya siri'na pacce memiliki timbal balik dengan perilaku korupsi. Yang artinya semakin besar nilai budaya siri'na pacce yang dianut masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin kecil perilaku korupsi yang akan dimunculkan. Sebaliknya, semakin kecil nilai budaya siri'na pacce yang dianut masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin besar perilaku korupsi yang akan dimunculkan. Selain itu, hasil penelitian juga membuktikan jika nilai budaya siri'na pacce dapat menjadi salah satu faktor untuk

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					menekan perilaku korupsi. Sehingga, diharapkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya <i>siri'na pacce</i> , perilaku 13 korupsi dapat dicegah.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Nilai Budaya *Malempu na Mapaccing* dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Kasus Bappeda Kota Parepare) menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti (Syahza, 2021). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data pada salah satu instansi pemerintahan yaitu Kantor Bappeda Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.80, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122. Dengan kurun waktu penelitian 2 bulan (Mei-Juni 2022)

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh langsung dari informan melalui data hasil wawancara sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku-buku ataupun dokumen terkait yang relevan.

D. Informan

Penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan memiliki dua kriteria informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek penelitian untuk tujuan tertentu. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan Bappeda. Kriteria informan terdiri atas:

- 1) Informan Kunci, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Dimana Informan Kunci adalah Kepala Bappeda Kota Parepare.
- 2) Informan Utama, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama adalah: Sekertaris Bappeda, Kasubag Program dan Keuangan, dan Kepala Bidang

E. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan data penelitian, untuk mengumpulkan data yang diperlukan digunakan dua metode yaitu metode primer dan metode sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Wawancara Mendalam

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka

(Face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

2) **Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundangundangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

3) **Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial perusahaan.

4) *Internet searching*

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana yang digunakan untuk mengkaji informasi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Pada penelitian ini analisis data telah

dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu sebagai berikut.

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil

penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

4) Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Bappeda Kota Parepare

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat BAPPEDA, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Perencanaan pembangunan dicetuskan pada awal tahun Repelita I, yaitu diterbitkannya Surat keputusan Walikota madya tertanggal 28 Oktober 1971 nomor 89 tahun 1971, dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan (BPP).

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare sebelumnya diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perwako ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Parepare. Dalam struktur organisasi, Bappeda Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi:

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kota Parepare mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsi.

c. Rincian Tugas

Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

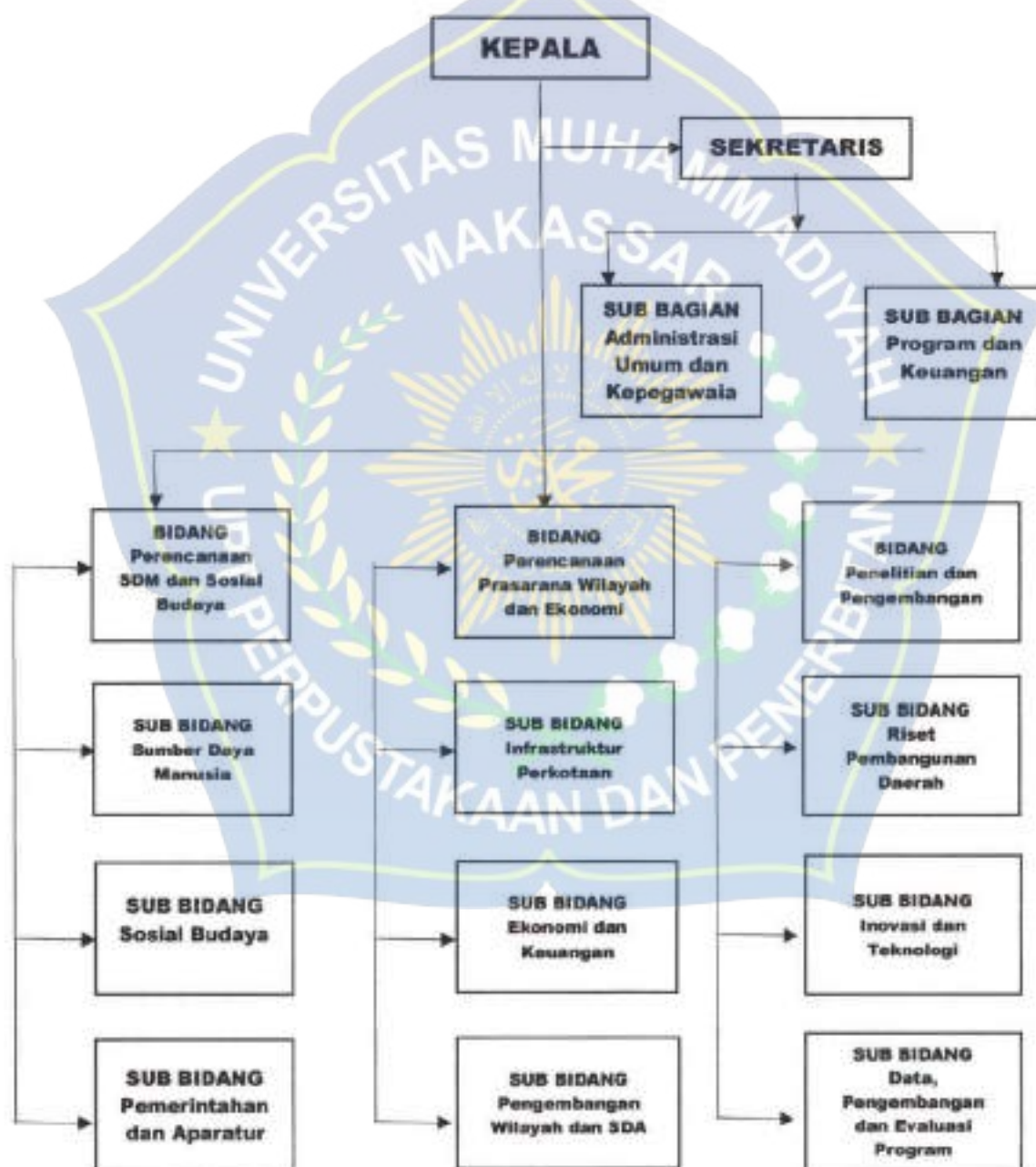
- 1) Membuat rencana kegiatan/program kerja badan
- 2) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan
- 3) Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan
- 4) Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program pembangunan tahunan daerah

- 6) Mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan musrembang
- 7) Menyusun RKPD, RPJMD, RPJP dan RTRW
- 8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait, termasuk lembaga-lembaga non pemerintah
- 9) Melaksanakan pemantauan program dan atau kegiatan untuk SKPD meliputi analisis pencapaian kinerja, pencapaian biaya dan kendala yang dihadapi
- 10) Melaksanakan pengendalian meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah
- 11) Melaksanakan program dan kegiatan teknis yang sifatnya lintas sektor di bidang perencanaan sumber daya manusia dan sosial budaya, perencanaan prasarana wilayah dan ekonomi, penelitian dan pengembangan
- 12) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan
- 13) Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah
- 14) Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 15) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota.

2. Struktur Organisasi

Secara lengkap Struktur Organisasi Bappeda Kota Parepare dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bappeda



Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Bappeda Kota Parepare Tahun 2021

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi Bappeda adalah sebagai berikut.

a. Kepala Bappeda

Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan atas asas otonomi dan tugas pembantuan pengkoordinasian dibidang: (1) perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan litbang; (2) Perencanaan perekonomian; (3) Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan; (4) Perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan; (5) Penyiapan dan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPAS-P; (6) Penyiapan dan penyusunan RPJP, RPJM, RKPD; (7) Penyusunan RTRW dan RDTRK; (8) Perumusan kebijakan, kerjasama, pemeliharaan hasil, penyiapan bahan dalam rangka publikasi dalam hal penelitian dan pengembangan; (9) Pelaksanaan pengukuran IPM; (10) Kerjasama perencanaan pembangunan antara daerah dengan swasta baik dalam dan luar negeri; (11) Pelaksanaan money pelaksanaan perencanaan pembangunan; (12) Penyusunan Renstra dan Renja; (13) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang perencanaan pembangunan daerah; (14) dan lain sebagainya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bappeda meliputi pembinaan, ketatalaksanaan hukum, kerumahtanggaan, humas, perlengkapan, kepegawaian, menghimpun

data statistik, perumusan rencana dan program keuangan dalam pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Bappeda dan semua unsur di lingkungan Bappeda, dengan fungsi pengkoordinasian: (1) Kegiatan Bappeda; (2) Penyusunan rencana, program dan anggaran; (3) Penyusunan kerangka regulasi dan perencanaan pembangunan; (4) Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda; (5) Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA; (6) Penyusunan anggaran keuangan, administrasi keuangan, dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan; (7) Penyusunan perjanjian kinerja penyusunan daftar urut kepangkatan; (8) Pelaksanaan dan pembinaan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, keprotokolan, dan kepastakaan; (9) Penyiapan analisa kebutuhan pengadaan administrasi dan inventarisasi barang perlengkapan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan; (10) Pelaksanaan koordinasi RPJP, RPJM, RKPD, KUA, dan PPAS, KUPA, dan PPAS-P.

c. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian memiliki tugas yaitu administrasi, tata usaha, kepegawaian, kerumahtanggaan, administrasi perjalanan dinas pegawai, meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku, penyusunan DUK, penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi, pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP, dan menginventarisasi aset pemerintah.

d. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kasubag program dan keuangan memiliki tugas yaitu: (1) Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah; (2) Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah; (3) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, PK, RPJP, RPJM, RKPD, KUA & PPAS, KUPA & PPAS-P, DPA, DPPA; (3) Administrasi keuangan meliputi penyusunan, pembukuan pertanggungjawaban serta laporan keuangan; (4) Penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan; (5) Pelaksanaan DPA dan DPPA; (6) Menyiapkan usulan SPP untuk diproses; (7) Menyusun laporan keuangan; (8) Menyusun laporan bulanan; (9) Verifikasi SPJ Keuangan; (10) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

e. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya

Kepala bidang perencanaan SDM dan sosial budaya memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1) Penyusunan rencana kerja bidang sosial, budaya, dan pemerintah; (2) Penyusunan data perencanaan, perumusan kebijakan teknis serta evaluasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi penduduk dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan

dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, keagamaan, hukum dan pemerintahan; (3) Perumusan usulan program kegiatan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan; (4) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga bidang sosial, budaya dan pemerintahan.

f. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Kasubag SDM memiliki tugas yaitu: (1) Penyusunan rencana kerja sub bidang SDM; (2) Penyiapan bahan untuk penyusunan data, perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan, evaluasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan, perumusan usulan program dan kegiatan pembangunan, penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga.

g. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya

Kasubag sosial budaya memiliki tugas yaitu: Penyusunan data perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan infoematika.

h. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Kasubag pemerintahan dan aparatur memiliki tugas yaitu: (1) Penyusunan rencana kerja sub bidang pemerintahan; (2) Penyiapan bahan untuk penyusunan data, perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian, perumusan usulan program dan

kegiatan pembangunan, penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang pemberdayaan masyarakat, keagamaan, hukum, dan pemerintahan; (3) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan fasilitas bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dibidang pemerintahan; (4) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.

i. Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi

Kasubag perencanaan prasarana wilayah dan ekonomi memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1) Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana pembangunan dibidang dibidang perumahan, pemukiman, dan keciptakaryaan; (2) Penyusunan rencana pembangunan dibidang infrastruktur kewilayah; (3) Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana pembangunan dibidang lingkungan hidup, tata ruang, dan pertanahan.

j. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan

Kasubag insfrastruktur memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1) Pengumpulan, pengolahan data dan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan insfrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan, kawasab strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan; (2) Pemberian konsultasi dan bimbingan keserasian pengembangan bidang pengembangan insfrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan, kawasan strategis; prioritas, cepat tumbuh dan andalan; (3) Fasilitasi dan koordinasi

bidang pengembangan infrastruktur bidang pengembangan infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan, kawasan strategis; prioritas, cepat tumbuh dan andalan; (4) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pengembangan infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan, kawasan strategis; prioritas, cepat tumbuh dan andalan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

k. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan

Kasubag ekonomi dan keuangan memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program di perencanaan perekonomian; (2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di perencanaan perekonomian; (3) Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi pengelolaan pembangunan ekonomi; (4) Pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi; (5) Perencanaan teknis kerjasama pembangunan ekonomi antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri.

l. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kasubag pengembangan wilayah dan SDA memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah; (2) Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah; (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; (4) Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan

penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; (5) pengintegrasian, harmonisasi, dan strategi kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademi dan swasta; (6) Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

m. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kasubag penelitian dan pengembangan memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang litbang; (2) Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis litang, koordinasi penyusunan perencanaan pelaksanaan program dibidang litang, pengembangan hasil penelitian, dalam rangka perencanaan daerah; (3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan kajian dalam rangka perencanaan pembangunan dibidang keuangan, pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; (4) Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada perangkat daerah; (5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi kegiatan litbang; (6) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

n. Kepala Sub Bidang Riset Pembangunan Daerah

Kasubag riset pembangunan daerah memiliki tugas dan fungsi yaitu: penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, dan merumuskan bahan rencana pendanaan pengembangan; (2) Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi

dan swasta; (3) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah serta pengendalian dan evaluasi pendanaan; (4) Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

o. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Kasubag inovasi dan teknologi memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi teknologi; (2) Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; (3) Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang inovatif dan berteknologi; (4) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi; (5) Penyusunan DPA dan DPPA.

p. Kepala Sub Bidang Data, Pengembangan, dan Evaluasi Program

Kasubag data, pengembangan, dan evaluasi memiliki tugas dan fungsi yaitu: (1) Menghimpun bahan kajian teknik sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan; (2) Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan; (3) Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan; (4) Pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah; (5) Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penelitian; (6) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah; (7) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kab/kota dan provinsi; (8) Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kota Parepare pada tahun 2021 didukung oleh sumberdaya aparatur yang profesional dan terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang. Komposisi aparatur Bappeda dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.1 Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon Per 31 Desember Tahun 2021.

Pendidikan				Pangkat				Eselon			
Jenjang	Jumlah (orang)	L	P	Jenjang	Jumlah (orang)	L	P	Jenjang	Jumlah (orang)	L	P
S3	0	0	0	Pembina Utama Muda	1	1	0	II-b	1	1	0
S2	11	6	5	Pembina Tk.I	1	1	0	III-a	1	1	0
S1	29	11	18	Pembina	3	3	1	III-b	2	2	0
D3	2	1	1	Penata Tk.I	9	7	2	IV-a	0	6	2
SMA/SMK	8	3	5	Penata	4	1	3	Staf	40	13	27
SMP	2	2	0	Penata Muda Tk.I	6	2	4				
				Penata Muda	8	3	5				
				Pengatur Tk.I	1	0	1				
				Pengatur	0	0	0				
				Pengatur Muda Tk.I	1	1	0				

Pendidikan				Pangkat				Eselon			
Jenjang	Jumlah (orang)	L	P	Jenjang	Jumlah (orang)	L	P	Jenjang	Jumlah (orang)	L	P
				Pengatur Muda	0	0	0				
				PTT	18	7	11				
Jumlah Total	52	23	29		52	25	27		52	23	29

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)
Bappeda Kota Parepare Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1, tingkat pendidikan aparatur Bappeda Kota Parepare cukup tinggi yang didominasi oleh Pegawai yang berpendidikan Strata 1 yang mencapai 55,77%. Namun penempatan aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini menuntut setiap aparatur bersikap profesional dan selalu berupaya mengembangkan kapasitas yang dimiliki agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Masalah lain yang dihadapi adalah tidak adanya tenaga fungsional perencana sehingga penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh tenaga struktural. Kebutuhan terhadap tenaga fungsional perencana sangat diperlukan agar dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya institusi terpercaya yang visioner, partisipatif, profesional dan akuntabel.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur perencana;
- 2) Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan;

- 3) Meningkatkan kualitas perencanaan;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- 5) Tujuan dan sarana jangka menengah.

4. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

- 1) Terwujudnya sumber daya manusia yang cukup, berkualitas dan berkinerja optimal.
- 2) Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan responsif.
- 3) Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berbasis teknologi informasi.
- 4) Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi statistik daerah serta penelitian yang implementatif dan inovatif.

b. Sasaran

- 1) Sasaran dari tujuan pertama adalah tercukupinya jumlah dan sebaran SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang baik, meningkatnya kualitas aparatur yang berwawasan global yang handal, dan meningkatkan pencapaian kinerja Bappeda.
- 2) Sasaran dari tujuan kedua adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang dapat diukur dari peningkatan persentase usulan masyarakat yang berkualitas untuk diakomodasi di dalam APBD dan tingkat kesesuaian antara indikator RPJPD, RPJMD, dan

APBD.

- 3) Sasaran dari tujuan ketiga adalah meningkatnya kesesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah dan meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
- 4) Sasaran dari tujuan keempat adalah meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik sesuai dengan kebutuhan daerah dan terbangunnya jejaring kerjasama pelaku inovasi daerah.

5. Arah Kebijakan Keuangan Bappeda

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maka pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penjelasan pengalokasian sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan dan dirumuskan sebelumnya. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja.

Namun demikian, agar laporan pertanggungjawaban pemerintah lebih sistematis dan akuntabel dalam menyampaikan capaian kinerja dari setiap instansi/SKPD, maka ditetapkan pedoman terbaru melalui

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Menpan tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*).

Hal tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah LKjIP Bappeda Kota Parepare Tahun 2021 disusun untuk memenuhi maksud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun.

Bentuk transparansi terhadap kinerja Bappeda Kota Parepare sepanjang tahun 2021 dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan

tahun 2022 serta komitmen yang kuat terhadap kebebasan untuk mendapatkan informasi publik maka LKJIP Bappeda Kota Parepare Tahun 2021, Pengukuran Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Aksi Bappeda Kota Parepare Tahun 2022 dapat diakses seluruh stakeholders perencanaan pembangunan daerah melalui Website Bappeda dengan alamat www.bappeda-pareparekota.go.id.

Berdasarkan hal tersebut diperoleh data dan informasi dalam pencapaian laporan keuangan Kota Parepare berupa opini dari badan pemeriksa keuangan. Pencapaian keuangan daerah juga dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran (LRA), yang berisikan pencapaian target keuangan dari sumber pendapatan, belanja dan juga pembiayaan pemerintah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu target utama yang harus direalisasikan oleh setiap daerah, karena opini tersebut menjadi capaian setiap baik dalam hal keuangan, kinerja maupun pertanggungjawaban.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Konsep budaya *Malempu na Mapaccing* dalam penyusunan laporan keuangan.

Arah pengelolaan keuangan yang berlandaskan asas transparan dan akuntabel menjadi hal imperatif ketika diterapkan dan dilaksanakan saat pengelolaan keuangan oleh sebab itu pengelolaan keuangan yang baik harus menjadi terobosan yang berdiri tegak. Pengelolaan keuangan di pemerintahan juga harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada. Mengelola keuangan sesuai dengan asas *Good Governance* merupakan tanda bahwa instansi tersebut telah melaksanakan pengelolaan keuangan

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil wawancara dengan Bapak Syafriadi selaku bendahara bappeda, mengatakan bahwa:

"Laporan keuangan sudah ditetapkan aturannya oleh pemerintah Kota Parepare dan itu sudah dilaksanakan dan menurut saya itu sudah cukup bagus. Apabila kita tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku dan tidak melakukan penyelewengan sesuai undang-undang dan aturan yang dibuat kalau itu sudah dipegang insya Allah tidak ada temuan". (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2022).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Irsan selaku verifikator bappeda:

"Kita harus mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah dan harus tetap berkoordinasi dengan pimpinan yaitu kepala Bappeda". (Hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2022).

Sedangkan Bapak Irwan selaku staf keuangan bappeda mengungkapkan bahwa:

"Kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, uang yang kami gunakan adalah amanah yang diberikan jadi harus digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sejujur-jujurnya. Terlebih Inspektorat Kota Parepare selalu melaksanakan pemeriksaan setiap bulan di semua SKPD". (Hasil wawancara pada tanggal 19 Mei 2022).

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam mengelola keuangan adalah amanah yang diberikan kepada aparat bappeda yang harus digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Aparat bappeda telah berusaha mengelola keuangan sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditetapkan.

Alur pengelolaan keuangan di Bappeda dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan (verifikasi), dan pertanggung jawaban. Setiap tahapan tersebut dilakukan oleh aparat yang berbeda. Tahapan pertama

yang dilakukan yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Syarifullah selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:

"Khusus perencanaan itu diatur dalam Pemda 86 Tahun 2017, jadi tahapannya itu kita mulai dengan RKPD, penyusunan anggaran awal RKPD itu paralel dengan SKPD juga menyusun rancangan awal RKPD, setelah itu ditetapkan m rancangan RKPD setelah itu ada nanti rancangan akhir RKPD, berbarengan dengan itu SKPD juga menyusun rancangan akhir renja SKPD setelah itu RKPD di sahkan melalui pertemuan walikota, renja RKPD juga di sahkan melalui surat keputusan walikota, setelah itu tahan anggaran masuk jadi RKPD itu penyusunan kebijakan umum anggaran APBD, itu disusun secara paralel, nanti akan diadakan diskusi dengan SKPD, kemudian setelah rancangannya jadi maka dibawa ke DPRD untuk dibahas bersama kalau disetujui maka dilanda tanganilah nota kesepakatan antara DPRD dengan eksekutif terkait dengan kebijakan umum anggaran, kalau itu sudah jadi maka dilanjutkan ke rancangan APBD, dibahas lagi di DPRD, disusun RAK nya DPA nya setelah itu kalau disetujui lagi maka lahir lah anggaran pendapatan dan belanja daerah". (Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Bappeda sudah sesuai dengan aturan yang ada. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dengan berlandaskan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta didorong oleh nilai budaya yang melekat pada diri masing-masing aparat pemerintah untuk selalu *Malempu na Mapaccing* dalam mengerjakan segala hal.

Tahapan kedua yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh bendahara bappeda. Hasil wawancara dengan Bapak Syafriadi selaku bendahara bappeda:

"Setelah acc di perencanaan baru ke bendahara, dikelola oleh bendahara. Dana yang diberikan ke pihak ketiga sudah non-tunai sudah tidak ada pembayaran tunai kecuali untuk transport masyarakat untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak ada nomor rekeningnya itu baru bisa dibayar tunai kalau yang lainnya non tunai semua". (Hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu pada tahap pelaksanaan, bendahara hanya bertugas dalam pencairan dana kegiatan yang telah disetujui pada tahap perencanaan. Dana yang diberikan kepada pihak ketiga bersifat non tunai untuk menghindari adanya penyelewengan. Dana yang diberikan secara tunai hanya kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening.

Tahapan ketiga yaitu pemeriksaan atau verifikasi yang dilakukan oleh verifikator bappeda. Hasil wawancara dengan Bapak Irsan selaku verifikator bappeda:

"Kalau di Bappeda itu alurnya dimulai dari permintaan SPJ terus disetujui oleh bendahara, masuk ke verifikator, diperiksa dan ditandatangani oleh kepala Bappeda. Harus diperiksa dengan baik dan harus kita lihat juga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kita harus periksa kembali, teliti, periksa satu persatu jangan sampai ada yang bisa membuat kesalahan, kalau ada yang seperti itu kita perbaiki, terus kita sampaikan kepada pembuatnya". (Hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu dengan adanya pemeriksaan atau verifikasi sebelum pencairan dana kegiatan yang dilakukan oleh verifikator. Seluruh dokumen terkait penggunaan dana diperiksa secara teliti agar terhindar dari kesalahan dan kecurangan dari berbagai pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penerapan nilai budaya *Malempu na Mapaccing* mewujudkan asas akuntabel dan transparansi.

Tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan secara keseluruhan untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran oleh staff bagian keuangan. Hasil wawancara dengan Bapak Irwan selaku staff keuangan yang bertugas membuat dan menyetor laporan keuangan:

"Kalau sistematikanya itukan dari perencanaan dulu apa namanya, pembuatan SPJ nya nanti di sistem itu kita input, ada istilahnya SPJ draft, dari SPJ draft itu dibuat SPP, SPP ke SPM terus terbit SP2D nah nanti diaplikasi itu masing-masing ada. Kalau untuk SP2D nya itu masuk di LRA (laporan realisasi anggaran), ada juga namanya LO (Laporan Operasional), laporan perubahan kas dia masuk juga di neraca seperti itu jadinya ada juga namanya BKU, ada juga namanya fungsional dan buku pajak tapi kalau yang secara umum ada LRA, LO, Neraca". (Hasil wawancara pada tanggal 19 Mei 2022).

Selain itu, diungkapkan oleh Bapak Syafriadi selaku bendahara mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan di bappeda yaitu:

"kalau sudah selesai kegiatan ada namanya laporan keuangan semesteran dan tahunan, laporan keuangan SKPD kemudian digabung menjadi laporan keuangan Kota Parepare"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan berupa pembuatan laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan selain sebagai kewajiban setiap bulan atau tahun juga sebagai bukti bahwa tidak adanya tindak kecurangan oleh aparat instansi dan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Namun, saat ini banyak aparat pemerintahan tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya karena menganggap aturan tersebut tidak mengikat mereka. Kejadian tersebut membuktikan bahwa aturan pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengontrol setiap tindakan aparatur. Maka dari itu, diperlukan penanaman nilai budaya *Malempu na Mapaccing* serta mengaplikasikannya dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syafriadi selaku bendahara Bappeda:

"Kalau untuk dibendahara *malempu na mapaccing* itu artinya tetap menjalani aturan yang berlaku, tidak menyeleweng, sehingga tidak ada temuan yang terjadi. *Malempu* artinya lurus, *mapaccing* bersih". (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2022).

Menurut Bapak Irsan selaku verifikator Bappeda tentang falsafah

Malempu na Mapaccing yaitu:

"Malempu artinya lurus, mapaccing bersih, kalau untuk verifikator itu bahkan harus lebih bisa jujur bisa lebih bersih kama inti dari SPJ bisa diajukan itu ada di verifikator". (Hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2022).

Sedangkan menurut Bapak Irwan selaku staff keuangan yang bertugas membuat laporan keuangan yaitu:

"kita sebagai aparat yang bertugas mengelola keuangan harus punya iman yang kuat apalagi banyak sekali godaan, menurut saya sekiranya sangat bagus kita terapkan dan tanamkan dalam diri nilai *Malempu na Mapaccing* artinya kita memang harus akuntabel terus laporannya betul-betul tidak asal dibuat, betul-betul sesuai dengan apa yang kita sajikan seperti itu terus tidak ada permainan-permainan harus sesuai dengan dokumen asli. Dan sangat sesuai diterapkan disini apalagi di bagian keuangan".

Penjelasan informan tersebut menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan diperlukan iman yang kuat agar terhindar dari perilaku tidak terpuji karena yang dapat mencegah hal itu adalah diri kita sendiri maka pencegahannya pun dilakukan atas kemauan pribadi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengaplikasikan nilai budaya "*Malempu na Mapaccing*", merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Bugis. Budaya tersebut harus diterapkan di setiap instansi terlebih bagi instansi yang mengelola keuangan agar pengelolaannya dapat terarah dan dilakukan secara jujur dan bersih. Menjadikan falsafah *Malempu na Mapaccing* sebagai pondasi utama setiap individu dalam melakukan sesuatu agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

2. Hubungan nilai budaya *Malempu na Mapaccing* dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik

Seorang pemimpin atau aparat dituntut untuk memiliki kualitas yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kualitas itu terungkap

dalam ungkapan Bugis:

"Malempu na Mapaccing: jujur/lurus lagi bersih"

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan harus disertai dengan kejujuran dan hati yang bersih. Kejujuran dan kebersihan hati tidak dapat dipisahkan, karena apabila seseorang telah menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya, maka hatinya akan menjadi bersih. Orang yang tidak menanamkan nilai tersebut dapat terjerumus dalam perbuatan tercela. Selain itu, diungkapkan pula dalam salah satu pepatah bugis:

"Tutuwi anggolona atimmu aja' muammenasayangngi ri jae padammu rupa tau, nasaba' mattentui iko matti' nareweki jana, apa' riurungenngngi rilu gau' madecen'ngnge riati maja'e nade'sa narituungngen ati madecengnge ri gau' maja'e. Naiya tau maja kaleng atie letturimunri jana"

Artinya:

"Jagalah arah hatimu jangan menghajatkan yang tidak baik terhadap sesama manusia, sebab kelak dikemudian hari akan menerima balasan yang sama, karena tindakan atau perbuatan yang baik akan terpengaruh oleh perbuatan buruk. Orang yang bersikap buruk akibatnya akan sampai pada keturunannya keburukan itu".

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa seseorang harus memelihara hatinya. Setiap orang ditekankan agar selalu memiliki niat baik kepada sesama manusia. Dengan memelihara hati agar tetap jujur dan bersih dapat mencegah terjadinya kecurangan sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Irwan selaku staff keuangan yang bertugas membuat laporan keuangan Bappeda:

"Malempu na Mapaccing harus diterapkan dan diaplikasikan selama mengelola keuangan bahkan dalam kegiatan apapun itu, saya sebagai aparat yang bertugas membuat laporan keuangan juga menerapkan falsafah tersebut demi menjaga kepercayaan

masyarakat dengan cara ya membuat laporan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sesuai dokumen dan nota-nota yang ada tanpa ada dikurangi atau dilebihkan". (Hasil wawancara pada tanggal 19 Mei 2022).

Bapak Syafriadi selaku bendahara Bappeda juga mengungkapkan mengenai penerapan falsafah *Malempu na Mapaccing*:

"Hubungannya falsafah *Malempu na Mapaccing* dengan laporan keuangan itu sangat penting sebenarnya untuk bendahara karena kapan bendahara tidak menerapkan *Malempu na Mapaccing* maka bisa bahaya akibatnya, sudah banyak apalagi bendahara parepare sudah ada dua orang yang pernah bermasalah, bisa jadi pejaran buat kami sebagai bendahara agar kedepannya tidak mengikuti bendahara yang bermasalah tersebut, dengan mewujudkan falsafah *Malempu na Mapaccing* bagus juga itu, lurus, jujur dan bersih". (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan secara tidak langsung bahwa aparat Bappeda memprioritaskan perilaku *Malempu na Mapaccing* dalam melakukan segala sesuatu. Hasil pemeriksaan oleh inspektorat mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal tersebut menandakan bahwa laporan keuangan instansi Bappeda memang telah dibuat sesuai dengan aturan tanpa ada penyelewengan amanah. Oleh karena itu, falsafah *Malempu na Mapaccing* berperan penting dalam pencegahan kecurangan yang kadang dilakukan oleh pengelola keuangan khususnya bendahara.

Tabel 4.3 Rekapitulasio Indikator Penerapan Konsep *Malempu na Mapaccing*

Konsep	Indikator Keberhasilan	Teori	Pelaksanaan	Keterangan
<i>Malempu na Mapaccing</i>	Akuntabilitas	Menurut Mahmudi (Antika, 2020) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan,	Penyusunan laporan keuangan dibuat sesuai dengan pedoman dan	Sesuai/Terlaksana

Konsep	Indikator Keberhasilan	Teori	Pelaksanaan	Keterangan
		dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.	aturan yang ada	
			Bappeda Kota Parepare mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2015-2021	Sesuai/Terlaksana
			Berkurangnya kasus korupsi di lingkup SKPD	Sesuai/Terlaksana
			Tidak ditemukan tindak kecurangan di lingkup Bappeda berdasarkan pemeriksaan Inspektorat	Sesuai/Terlaksana
	Transparansi	Menurut Tahir (2014) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang	Adanya publikasi terhadap laporan yang telah dibuat yang dapat diakses melalui web resmi Bappeda Kota	Sesuai/Terlaksana

Konsep	Indikator Keberhasilan	Teori	Pelaksanaan	Keterangan
		kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,	Parepare (lampiran 6)	
			Adanya penjelasan terhadap tindakan yang dilakukan yang dapat diakses melalui web resmi Bappeda Kota Parepare (lampiran 6)	Sesuai/Terlaksana
			Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Bappeda Kota Parepare	Sesuai/Terlaksana

C. Pembahasan

Pengelolaan keuangan sektor publik harus bersifat akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan. Pedoman pengelolaan keuangan Bappeda Kota Parepare diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, aparat Bappeda Kota

Parepare telah melaksanakan amanahnya dalam mengelola keuangan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pedoman pengelolaan laporan keuangan Bappeda Kota Parepare memiliki empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, verifikasi atau pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Tahapan perencanaan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh Kepala Bappeda bersama dengan Walikota dan DPRD dengan melibatkan masyarakat.

Tahapan kedua yaitu pelaksanaan dilakukan oleh bendahara Bappeda yang bertugas dalam pencairan dana kegiatan yang telah disetujui selama Musrenbang. Pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara bersifat non-tunai, hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penyelewengan oleh bendahara. Pemberian dana secara tunai hanya dilakukan pada keadaan tertentu seperti pencairan dana pada masyarakat yang tidak memiliki akun bank.

Tahapan ketiga yaitu verifikasi atau pemeriksaan oleh verifikator. Pada tahapan ini, verifikator Bappeda bertugas memeriksa bukti penggunaan dana sebelum dilakukan pencairan dana oleh bendahara. Bukti penggunaan dana dibuat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu bukti surat yang berisi administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan hasil realisasi kegiatan. Seluruh dokumen diperiksa secara teliti sehingga terhindar dari tindak kecurangan.

Tahapan keempat yaitu pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan keuangan oleh staf keuangan. Pembuatan laporan keuangan di Bappeda dilakukan setiap bulan dan tahun. Hal tersebut bertujuan untuk

mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatan dan membuktikan bahwa tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut seluruh tahapan telah dilaksanakan oleh aparat dengan berlandaskan asas akuntabel dan transparansi serta didukung oleh nilai budaya dari diri masing-masing untuk selalu bersikap *Malempu na Mapaccing* (jujur dan bersih) dalam menjalankan amanah.

Aparat yang menerapkan falsafah *Malempu na Mapaccing* dalam mengelola keuangan akan mampu mengontrol diri agar tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafridayani (2018) yang menjelaskan bahwa aparat perlu menerapkan nilai *Malempu na Mapaccing* dalam beraktivitas sebab hal tersebut mencerminkan tindakan yang mereka lakukan pada saat berinteraksi dan dapat menghindari perilaku yang tidak etis, sehingga sejalan dan mewujudkan teori etika pada setiap interaksi aparat.

Falsafah *Malempu na Mapaccing* memiliki kaitan yang erat dengan asas akuntabilitas dan transparansi. Asas tersebut digunakan dalam mengukur keberhasilan penerapan falsafah *Malempu na Mapaccing*. Menurut Mahmudi (Antika *et al.*, 2020) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, sehingga tidak ditemukan adanya tindak kecurangan atau penyelewengan.

Berdasarkan teori tersebut yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengungkapan aktivitas. Bappeda Kota

Parepare mengaplikasikan nilai *Malempu na Mapaccing* dalam mengelola keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena laporan tersebut dikelola dengan jujur dan bersih. Sejak tahun 2015-2021 setelah inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Bappeda Kota Parepare, tidak ditemukan adanya sesuatu yang mencurigakan atau salah saji sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan andal. Selama enam tahun Bappeda Kota Parepare mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti bahwa laporan keuangan yang dibuat tidak ditemukan kecurangan atau penyelewengan terhadap anggaran daerah.

Indikator lain yaitu transparansi, menurut Tahir (2014) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya. Berdasarkan teori tersebut yang berkaitan dengan akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi, Bappeda Kota Parepare telah memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjiP), Pengukuran Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Bappeda yang dapat diakses melalui *website* resmi Bappeda Kota Parepare. Selain itu, Bappeda juga melibatkan masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Penerapan asas akuntabilitas dan transparansi oleh Bappeda Kota Parepare membuktikan bahwa instansi telah menerapkan nilai budaya *Malempu na Mapaccing*. Aparat yang mengelola keuangan harus memiliki

karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Aparat Bappeda Kota Parepare dalam melakukan aktivitas dan tanggungjawab selalu menanamkan dalam dirinya nilai *Malempu na Mapaccing* yaitu perilaku jujur dan bersih dalam mengelola keuangan, sebab uang yang dikelola bukanlah jumlah sedikit dan dapat berakibat fatal jika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dihasilkan laporan keuangan yang bersih dan berkualitas serta terbebas dari kecurangan.

Tindak kecurangan yang kadang dilakukan oleh aparat pemerintahan masih marak terjadi hingga saat ini. Beberapa bendahara bahkan kepala daerah ditangkap oleh BPK akibat tindak kecurangan dalam mengelola keuangan yang merugikan negara dan masyarakat. Maka berperilaku *Malempu na Mapaccing* merupakan cara yang tepat untuk diterapkan dalam mengelola keuangan selain mematuhi aturan dan pedoman yang telah ditetapkan. *Malempu na Mapaccing* berguna dalam menekan tindak penyelewengan yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu dalam mengelola keuangan, peran *Malempu na Mapaccing* sangat berpengaruh untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan *Malempu* berarti jujur sedangkan *Mapaccing* berarti bersih. *Malempu na Mapaccing* dapat diartikan kejujuran dan kebersihan hati yang menjadi benteng bagi diri dalam melakukan setiap aktivitas. Dalam konteks pemerintahan, *Malempu na Mapaccing* berarti melaksanakan amanah dengan baik sesuai dengan aturan dan pedoman demi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, nilai budaya *Malempu na Mapaccing* sangat berperan penting dalam pengelolaan laporan keuangan. Aparat Bappeda telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan penanaman nilai budaya secara tidak langsung telah memiliki karakter jujur dan bersih. Dengan ini Bappeda Kota Parepare dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari penyelewengan.

B. Saran

1. Untuk Kantor Bappeda Kota Parepare diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun agar menjadi instansi dengan sistem pengelolaan yang terbaik dan opini WTP dapat dipertahankan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis variabel bebas yang memungkinkan adanya pengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifka, R. D., Abubakar, H., & Syamsuddin, I. (2020). Analisis Falsafah Budaya Bugis "Mapaccing, Malempu Na Magegetteng" dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mencegah Kecurangan. *Economic Bosowa Jurnal*, 6(4), 219–230.
- Amin, A. (2019). Praktek Akuntansi Dalam Bingkai Etika Siri'na Pacce : Persepsi Mahasiswa Akuntansi. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 51–57.
- Amru, A. (2020). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 01(01), 8–18.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232.
- Arjuli, A., Hasrina, C. D., & Yusri, Y. (2019). Pengaruh Kebijakan Pertanggungjawaban Akuntansi Sektor Publik dan Efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Pembangunan Fisik. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 3(1), 26–35.
- Bandung, T. (2020). Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 15(1), 27–36.
- Farda, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124.
- Karim, R. A., & Mursalim, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 39–49.
- Kristiyani, D. dan H. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 289–304.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); 1st ed.). Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 7.
- Mutmainna. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappaccing Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nareswari, S. H. (2017). Menelusuri Jejak Kearifan Lokal Budaya Etnik Jawa dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2000.

- Nawir, H. (2021, October). Raih WTP, Pemkot Parepare di Ganjar Penghargaan dari Sri Mulyani. *Detik News*, 1. <https://news.detik.com/berita/d-5776812/raih-wtp-pemkot-parepare-diganjar-penghargaan-dari-sri-mulyani>
- PPID. (2020). *Visi Misi Kota Parepare*. <https://ppid.pareparekota.go.id/>
- Rahayu, R. (2018). Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Universitas Islam Indonesia.
- Rawun, Y., & Tumilaar, O. N. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM (Suatu Studi UMKM Pesisir Di Kecamatan Malalayang Manado). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(1), 57–66.
- Redjo, P. R. D. (2018). Efek Moderasi pada Pengaruh Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 1–18.
- Rigian, D., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(1), 38–47.
- Rosadi, I., Saleh, H., & Chahyono, C. (2021). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare Dengan Budaya Siri' Sebagai Pemoderasi. *Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 126–133.
- Septiana, E. (2017). Kajian Pustaka tentang Laporan Keuangan Sektor Publik. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 151–157.
- Syafridayani, S. (2018). Kajian Falsafah Budaya Bugis "Malempu Na Mapaccing" dalam Mengelola Keuangan Desa untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone) [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. In *Repository.Uin-*
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)* (A. Syahza (ed.); 3rd ed., Issue September). UR Press Pekanbaru.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In F. Zuhendri (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Pertama, Vol. 2, Issue 2). Alfabeta.
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1, 20–29.
- Ultsani, F. G., Prastika, R. A., Herlin, H., & Mamonto, M. A. W. . (2019). Menggali Nilai Siri' Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi (Exploring the Value of Siri' Na Pacce as a Sociological Review of the Formation of Anti-Corruption Regional Regulations). *Pleno Jure*, 8(2), 37–46.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian

SRN : IP0000275



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tawarman Nomor 26 Kelipah 27114 Parepare 40421 27119 Kode Pos 40221, Parepare kepomong@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 275/TP/DPH-PTSP/5/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan, dan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekomendasi Penelitian;
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Wawasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **ANDI HUSNUL KHATIMAH AMEN**
 NAMA :
 UNIVERSITAS/LEMBAGA : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
 Jurusan : **AKUNTANSI**
 ALAMAT : **JL. MAHONI PERUMNAS PAREPARE**
 UNTUK : *melaksanakan Penelitian/penelitian dalam Kota Parepare, dengan ketentuan sebagai berikut :*

LOKUS PENELITIAN : **ANALISIS NILAI BUDAYA "MALEMPU NA MAPACCING" DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEBANGSAAN (STUDI KASUS BAPPOR KOTA PAREPARE)**
 AKRASI PENELITIAN : **KELOMPOK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE**

LAPTA PENELITIAN : **12 Mei 2022 s.d. 12 Juli 2022**

a. Rekomendasi penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dikeluarkan di : Parepare
 Pada Tanggal : **13 Mei 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMER, ST, MM
 Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 5.00

KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semesta mata untuk kepentingan riset.
3. Menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan sikap sopan santun dan menghormati Adab Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Pangepi (Cc: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pangepi) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : libbanghappendapangepi@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila terwafat pemegang Surat Izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 19/05/A.2-III TV/43/2022 Makassar, 27 April 2022

Lamp :

Mel : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Keras LPBM Universitas Muhammadiyah Makassar

Di :

Tempat :

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Andi Husni Khatimah Anas

Stambuk : 105731124218

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : ANALISIS NILAI BUDAYA "MALEMPUNA MAPACCDNG"
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Beppeda Kota Parepare)

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Arsip

Dr. Salsat Alauddin No 259 Telp. 0411-865372 Fax. 0411-865388 Makassar 90221
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Tolelappang Makassar - Sulawesi Selatan

Lampiran 3. Draft Wawancara

HASIL WAWANCARA

NAMA	: BAPAK SYAFRIADI
JABATAN	: BENDAHARA BAPPEDA
TANGGAL	: 16 MEI 2022

1. Bagaimana bapak memaknai profesi bapak sebagai bendahara Bappeda?
 - Sebagai bendahara itu kita harus bertanggung jawab, eh tunduk dengan atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyalahi aturan itu saja.
2. Menurut bapak, bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik?
 - Untuk laporan keuangan sudah ditetapkan aturannya oleh pemerintah Kota Parepare dan itu sudah dilaksanakan dan menurut saya itu sudah cukup bagus apalagi eh sudah berlakunya transaksi non-tunai jadi bendahara sudah tidak perlu memegang uang tunai lagi, tahun ini pelaporan juga sudah ada aplikasi yang disiapkan sehingga memudahkan bendahara membuat laporan bulanan atau tahunan.
3. Apakah laporan keuangan masih dalam bentuk *hardcopy*?
 - Masih tetap ada *hardcopy* tetapi untuk lampiran sudah menggunakan aplikasi.
4. Apakah bapak tau apa itu *Malempu na Mapaccing*?
 - Tau, lurus dan dan bersih.
5. Bagaimana bapak memahami falsafah *Malempu na Mapaccing*?
 - Kalau untuk dibendahara *malempu na mapaccing* itu artinya tetap e tetap menjalani aturan yang berlaku, tidak menyeleweng, sehingga tidak ada temuan yang terjadi. *Malempu* artinya lurus, *mapaccing* bersih. Dan alhamdulillah bappeda sudah ee selama saya bendahara tidak pernah ada temuan, sudah lima tahun tidak pernah ada temuan yang berarti.
6. Menurut bapak bagaimana penerapan falsafah *malempu na mapaccing* dalam pengelolaan laporan keuangan?

- Iya, sangat baik karena termasuk dalam prinsip bendahara yaitu malempu na mapaccing, bersih dan anu toh jujur
7. Mengenai pedoman laporan keuangan apakah berlaku secara keseluruhan di semua kantor?
- Dari kota parepare eh ya untuk keseluruhan SKPD yang ada di Kota Parepare, eh semua pedomannya itu sama
8. Bagaimana bapak melakukan pengelolaan laporan keuangan, dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya?
- Kalau perencanaannya eh kan ada masing-masing bagiannya, perencanaan tadi pak syarifullah untuk urusan perencanaan ee kalau saya untuk urusan pengeluaran mulai dari penerimaan dana persediaan sampai pertanggung jawaban dan itu semua ada aplikasinya, aplikasi SIPD namanya
9. Bagaimana alur pengeluaran dana Bappeda?
- Untuk perencanaan itu, bappeda itu untuk kota parepare ee untuk anggarannya ada dibidang DPA itu menjadi anu ee acuan untuk melaksanakan kegiatan, eh setelah acc di perencanaan baru ke bendahara, dikelola oleh bendahara. Dana yang diberikan ke pihak ketiga ee sudah non-tunai sudah tidak ada pembayaran tunai ee kecuali untuk transport masyarakat untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak ada nomor rekeningnya itu baru bisa dibayar tunai kalau yang lainnya non tunai semua
10. Bagaimana bapak mewujudkan asas-asas keuangan?
- Ee itu tadi yang saya bilang tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku dan tidak melakukan penyelewengan sesuai anu undang-undang dan aturan yang dibuat kalau itu sudah dipegang insya Allah tidak ada temuan
11. Bagaimana alur pertanggungjawaban laporan keuangan?
- Ee kalau sudah selesai kegiatan ada namanya laporan keuangan semesteran dan tahunan, laporan keuangan SKPD kemudian digabung menjadi laporan keuangan kota parepare
12. Menurut bapak, bagaimana hubungan antara falsafah Malempu na Mapaccing dengan pengelolaan keuangan?

- *Ee hubungannya falsafah malempu na mapaccing dengan laporan keuangan itu ee sangat penting sebenarnya untuk bendahara karena kapan bendahara tidak menerapkan malempu na mapaccing maka bisa bahaya akibatnya, sudah banyak apalagi bendahara parepare sudah ada dua orang yang pernah bermasalah toh bisa jadi pejaran buat kami sebagai bendahara agar kedepannya tidak mengikuti ee bendahara yang bermasalah tersebut, itu mi dengan mewujudkan falsafah malempu na mapaccing bagus juga itu, lurus, jujur dan bersih.*
13. Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai bendahara?
- *Saya menjadi bendahara sejak tahun 2015, berarti sudah tujuh tahun ini*
14. Apakah ada periode pergantian bendahara?
- *Tidak ada, terus menerus*
15. Bagaimana bapak sebagai bendahara meminimalisir adanya kesalahan hitung dalam pembuatan laporan keuangan?
- *Untuk meminimalisir kesalahan hitung pada laporan keuangan dengan cara memeriksa kembali, setelah ee perencanaan ee totalnya diinput diperiksa kembali sebelum dimasukkan di dalam sistem apalagi sekarang kan setelah jadi laporan keuangan ada lagi pemeriksaan dari akuntansi juga ada pemeriksaan dari inspektorat kalau ada yang salah bisa diperbaiki itu.*
16. Apakah ada pengecekan dari Kota Parepare?
- *Ada tiap bulan, iya dari keuangan dan inspektorat ada anunya, ya rutin dan sudah memang satgasnya ditugaskan*
17. Selama menjadi bendahara apakah pernah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai?
- *Kalau bappeda alhamdulillah tidak ada, ya selama saya menjadi bendahara*

HASIL WAWANCARA

NAMA	: BAPAK IRSAN
JABATAN	: VERIFIKATOR BAPPEDA
TANGGAL	: 17 MEI 2022

1. Bagaimana bapak memaknai profesi bapak sebagai verifikator bappeda?
 - *Eh kalau verifikator ya harus teliti, harus teliti dengan berkas yang ada yang diajukan sama bendahara, PPTK, kita harus lebih bisa memeriksa dengan baik jangan sampai ada yang terlewat dan salah ee yang seperti itu kita kembalikan lagi kepada e pembuatnya.*
2. Apa yang bapak ketahui tentang falsafah Malempu na Mapaccing?
 - *Ee ya mirip dengan bendahara tadi, ee Malempu artinya lurus, mapaccing bersih, kalau untuk verifikator itu bahkan harus lebih bisa jujur bisa lebih bersih karna ee inti dari anu e SPJ bisa diajukan itu ada di verifikator.*
3. Bagaimana bapak melakukan tugas sebagai verifikator?
 - *Ya e harus diperiksa dengan baik dan harus kita lihat juga e aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kita harus periksa kembali, teiti, periksa satu persatu jangan sampai ada yang e bisa membuat kesalahan, kalau ada yang seperti itu kita perbaiki, terus kita sampaikan kepada pembuatnya.*
4. Dalam pelaksanaan tugas sebagai verifikator apakah punya pedoman tersendiri?
 - *Iya e tetap ada pedoman yang e dikeluarkan oleh pemerintah kota e dalam hal ini biasanya dari keuangan, sudah terperinci tata cara pengelolaannya.*
5. Menurut bapak, apakah falsafah Malempu na Mapaccing cocok diterapkan dalam pelaksanaan tugas verifikator?
 - *Sangat cocok dan harus memang karena prinsipnya kan malempu na mapaccing, e lurus dan bersih, jadi kalau kita tidak menerapkannya maka akan banyak kesalahan yang terjadi*
6. Bagaimana bapak mewujudkan asas-asas keuangan sebagai verifikator?

- Kita harus ee mengikuti pedoman yang ee yang dikeluarkan oleh pemerintah dan harus tetap berkoordinasi dengan pimpinan yaitu kepala Bappeda
7. Menurut bapak, bagaimana alur keuangan di Bappeda?
- Kalau di Bappeda itu alunya dimulai dari permintaan SPJ ee terus disetujui oleh bendahara, masuk ke verifikator, diperiksa dan ditandatangani oleh kepala Bappeda .
8. SPJ kalau di Bappeda itu seperti apa pak?
- SPJ itu permintaan pembayaran setelah uangnya dikeluarkan oleh bendahara, ganti uangnya. Jadi dilakukan dulu kegiatan baru minta ganti uangnya. Bendahara keluarkan uang dulu, terus ajukan berkas untuk diganti uangnya.
9. Menurut bapak, apakah Kantor Bappeda sudah menjunjung nilai integritas?
- Ya menurut saya bappeda sudah menjunjung tinggi nilai integritas sebagai contoh bappeda alhamdulillah tidak pernah di dapat temuan, belum pernah ada masalah
10. Bagaimana cara bapak mengimplementasikan nilai falsafah Malempu na Mapaccing
- Falsafah malempu na mapaccing inikan sangat bagus diterapkan di dalam kehidupan, artinya jujur dan bersih kita bisa jadikan prinsip untuk tetap jujur walaupun bukan dalam hal pekerjaan, kita tidak akan melakukan kesalahan apabila kita menerapkan prinsip jujur

HASIL WAWANCARA

NAMA : BAPAK SYARIFULLAH

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TANGGAL : 18 MEI 2022

1. Bagaimana alur perencanaan di Bappeda?

- Kalau perencanaan di bappeda itu terkait dengan perencanaan daerah, jadi itukan untuk menyusun perencanaan penganggaran daerah itu ada aturannya yang mengatur kita jadi kalau khusus perencanaan itu di atur dalam Pemda 36 Tahun 2017, jadi tahapannya itu kita mulai dengan ee RKPD, penyusunan anggaran awal RKPD itu paralel dengan SKPD juga menyusun rancangan awal RKPD, jadi itu disusun secara paralel setelah itu ditetapkan mi rancangan RKPD setelah itu ada nanti rancangan akhir RKPD, berbarengan dengan itu SKPD juga menyusun ranvangan akhir renja SKPD setelah itu RKPD di sahkan melalui pertemuan walikota, renja RKPD juga di sahkan melalui surat keputusan walikota, setelah itu tahan anggaran masuk jadi RKPD itu ee masuk ee penyusunan kebijakan umum anggaran APBD, itu disusun secara paralel juga nanti itu akan diadakan diskusi dengan SKPD, kemudian setelah rancangannya jadi maka dibawa ke DPRD untuk dibahas bersama kalau disetujui maka ditanda tanganilah nota kesepakatan antara DPRD dengan eksekutif terkait dengan kebijakan umum anggaran, kalau itu sudah jadi maka dilanjutkan ke rancangan APBD, dibahas lagi di DPRD, disusun RAK nya DPA nya setelah itu kalau disetujui lagi maka lahirah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk memutuskan program kegiatan yang akan kita laksanakan yang kita masukkan di RKPD kita berdasar pada RKPMD kalau tingkat SKPD berasal dari restra, jadi proyek-proyek yang dikerjakan itu memang sudah direncanakan lima tahun sebelumnya, jadi setiap awal periode walikota wajib menyusun RPJMD, kalau SKPD wajib menyusun rencana strategis untuk 5 tahun, jadi tidak boleh ada program kegiatan yang kita kerjakan di RKPD tapi tidak ada di RPJMD, tidak boleh harus ada.

2. Jadi apa peran bendahara selama perencanaan pak?

- Ee kalau bendahara dia tidak terlibat dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan, dia hanya terlibat saat pencairan keuangannya, pencarian keuangannya. Jadi disini ada istilahnya PPTK itulah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di bawahnya, jadi tidak ada keterlibatan bendahara disitu, nanti kita terlibat dengan bendahara disaat kita pencairan anggarannya misalnya anggaran kegiatan ingin dicairkan maka dibikin SPJ nya dan diverifikasi oleh verifikator kemudian jika sudah lengkap diberikan ke bendahara untuk dibawa ke bagian keuangan, nanti kalau sudah cair, bendahara akan langsung mentransfer ke rekening pihak ketiga atau ke rekening PPTK

3. Bagaimana dengan pembuatan laporan keuangannya pak?

- Jadi yang buat laporan keuangannya juga beda orang, kalau laporan keuangan pak irwan, verifikator pak irsan, jadi bendahara terbalas keterlibatannya, masing-masing orang ada tugasnya. Pencairan anggaran juga ada tahapannya dek, dibuat dulu surat SPJ lalu dicek oleh verifikator apakah sudah sesuai lalu akan dicairkan dananya oleh bendahara.

HASIL WAWANCARA

NAMA	: BAPAK IRWAN
JABATAN	: STAF KEUANGAN BAPPEDA
TANGGAL	: 19 MEI 2022

1. Bagaimana alur pembuatan laporan keuangan di Bappeda?
 - Kalau sistematikanya itu kan dari perencanaan dulu apa namanya, pembuatan SPJ nya nanti di sistem itu kita input, ada istilahnya SPJ draft, dari SPJ draft itu dibuat SPP, SPP ke SPM terus terbit SP2D nah nanti diaplikasi itu masing-masing ada. Kalau untuk SP2D nya itu masuk di LRA (laporan realisasi anggaran), ada juga namanya LO (Laporan Operasional), laporan perubahan kas dia masuk juga di neraca seperti itu jadinya ada juga namanya BKU, ada juga namanya fungsional, buku pajak, itu semua yang masuk satu anu, tapi kalau yang secara umum ada LRA, LO, Neraca.
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai falsafah Malempu na Mapaccing?
 - kita sebagai aparat yang bertugas mengelola keuangan harus punya iman yang kuat apalagi banyak sekali godaan, menurut saya sekiranya sangat bagus kita terapkan dan tanamkan dalam diri nilai Malempu na Mapaccing artinya kita memang harus akuntabel terus laporannya betul-betul tidak asal dibuat, betul-betul sesuai dengan apa yang kita sajikan seperti itu terus tidak ada permainan-permainan harus sesuai dengan dokumen asli. Dan sangat sesuai diterapkan disini apalagi di bagian keuangan.
3. Bagaimana bapak menerapkan falsafah Malempu na Mapaccing?
 - Malempu na Mapaccing harus diterapkan dan diaplikasikan selama mengelola keuangan bahkan dalam kegiatan apapun itu, saya sebagai aparat yang bertugas membuat laporan keuangan juga menerapkan falsafah tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara ya membuat laporan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sesuai dokumen dan nota-note yang ada tanpa ada dikurangi atau dilebihkan.

4. Bagaimana cara bapak meminimalisir kesalahan hitung pada saat pembuatan laporan keuangan?
 - Saya kira kalau hal-hal yang seperti itu ya tergantung dengan pembuatnya, apalagi ada tahapan itu yang harus dilewati, ada diverifikasi kalau memang sudah sesuai dengan kelengkapannya, kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kan itu bisa disuruh untuk diperbaiki lagi artinya betul-betul ini kita meminimalisir kesalahan yang bisa jadi temuan oleh pemeriksa
5. Kesulitan yang bapak hadapi selama pembuatan laporan keuangan?
 - Kalau kesulitan sih pasti ada karena kita kan sekarang menggunakan aplikasi harus menggunakan wifi, server juga
6. Bagaimana bapak mewujudkan asas-asas keuangan?
 - Ya dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, uang yang kami gunakan adalah amanah yang diberikan jadi harus digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sejujur-jujurnya, terlebih inspektorat Kota Parepare selalu melaksanakan pemeriksaan setiap bulan di semua SKPD
7. Bagaimana alur penggunaan dana Bappeda?
 - Seperti tadi yang saya sampaikan, itu ada tahapannya dari PTTK disampaikan ke verifikator itu diperiksa semua kelengkapan dokumen apa sudah sesuai, sudah lengkap, nanti kalau sudah di verifikasi ada namanya pejabat penetapan keuangan melihat apa betul sudah sesuai dengan datanya itulah yang diproses di bendahara dan mesti di input lagi dibuatkan laporan, disitu setelah diinput itulah ada namanya berkas umum, fungsional terus ada namanya nerac. Bagian saya itu proses terakhirnya.



DOWNLOAD

1. FORM KOTA PARIWISATA 2013
2. WICITA PANGPANG (TALANG AHEA) 2013
3. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
4. WICITA WITTA (KAWA) 2013
5. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA)
6. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
7. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
8. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
9. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
10. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
11. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
12. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
13. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
14. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013
15. WICITA KOTAWAICHO (M. KAWA) 2013

Lampiran 6. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- u. Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
- v. Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare,
- w. Peraturan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare,
- x. Peraturan Walikota Parepare Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare.

Lampiran 7. Surat Keterangan Bebas Plagiat

Andi Husnul Khtaimah Amin 105731124218 BAB I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

2

www.slideshare.net

Internet Source

2%

3

docplayer.info

Internet Source

1%

4

id.scribd.com

Internet Source

1%

5

repositori.usu.ac.id

Internet Source

1%

6

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

1%

7

jurnalnasional.ump.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes ☒

Exclude matches ☒ 13%

Exclude bibliography ☒

ORIGINALITY REPORT

17%	17%	2%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	7%
2	journal.accountingpointofview.id Internet Source	4%
3	www.its.ac.id Internet Source	2%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	economicsbosowa.unibos.id Internet Source	1%
6	www.pulangpisaukab.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

Andi Husnul Khtaimah Amin 105731124218 BAB III

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes ☐

Exclude bibliography ☐

Exclude matches ☐

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	2%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bappeda.tanjungbalaikota.go.id	3%
	Internet Source	
2	docplayer.info	2%
	Internet Source	
3	bappeda.pontianakkota.go.id	<1%
	Internet Source	
4	e-gov.gunungkidulkab.go.id	<1%
	Internet Source	
5	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet Source	
6	aimos.ugm.ac.id	<1%
	Internet Source	
7	Megawati Nadin Putri Burhanuddin, Serlin Serang, Mapparenta Mapparenta. "Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021	<1%
	Publication	

8	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
9	ppid.batukota.go.id Internet Source	<1 %
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
11	banjarnegarakab.go.id Internet Source	<1 %
12	bpsdmd.ntbprov.go.id Internet Source	<1 %
13	123dok.com Internet Source	<1 %
14	gorontalo.bpk.go.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.staidagresik.ac.id Internet Source	<1 %
16	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
17	sungaiBATINKU.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %
19	www.bi.go.id Internet Source	<1 %

20	diskominfo.madiunkab.go.id Internet Source	<1 %
21	jaeabidinmerahhitam.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
24	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes ☐ on
Exclude bibliography ☐ on

Exclude matches ☐ off

Andi Husnul Khtaimah Amin 105731124218 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	2%
2	id.123dok.com Internet Source	2%

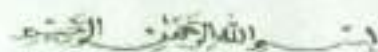
Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 866588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Husnul Khatimah Amin

NIM : 105731124218

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 9 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



BIOGRAFI PENULIS



Andi Husnul Khatimah Amin yang lebih akrab disapa Husnul. Lahir pada tanggal 17 April 1999 dari pasangan suami istri Beddu Amin, S.Pd dan Andi Marhamah Bakri, S.Pd di sebuah desa bernama Desa Lopping Kecamatan Anabanua Kabupaten Wajo. Merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Penulis mulai menjajaki dunia pendidikan di TK Pertiwi I Parepare pada umur 5 tahun. Setelah usai pendidikan

TK maka dilanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2005-2011 di SDN 35 Parepare selama 6 tahun. Pada tahun 2011-2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 10 Parepare. Pendidikan SMA dilanjutkan di SMAN 5 Unggulan Parepare sejak tahun 2014-2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Selama menjadi mahasiswa, untuk lebih mengembangkan pengetahuan dan memperluas relasi maka penulis mengikuti organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran (UKM LKIM-PENA)